



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2387 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN REMUNERASI TAHUN 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-101/Un.09/KP.00.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusun Pedoman Remunerasi Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan untuk terlaksananya Penetapan tersebut, maka perlu adanya susunan Penetapan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN REMUNERASI TAHUN 2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penetapan Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 3 Oktober 2022
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : qAeyjF



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2387 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN REMUNERASI TAHUN 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Penasehat : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si (Rektor)

Pengarah : 1. Dr. Muhammad Adil, MA (Wakil Rektor I)
2. Dr. Hj. Hamidah, M.Ag (Wakil Rektor III)

Penanggung Jawab Keuangan : Dr. Abdul Hadi, M.Ag (Wakil Rektor II)

Pengawas : Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D, PIA. CRA. CRP (Kepala SPI)

Ketua : Dr. H. Abd, Rasyid, M.Ag (Kepala Biro AUPK)

Wakil Ketua : Drs. H. Jumari Iswadi, M.M (Kepala Biro AAKK)

Anggota :

1. Musli Darosan, S.Ag., M.Si
2. Fuadi Azmi, SE., MM
3. R. Supartono, SH., M.Si
4. Joko Septemi, S.Si
5. Mutmainah Juniawati, M.E.
6. Isnayati Nur, M.E.Sy
7. Asep Rohman, M.Pd
8. Husnah Lutfiah, M.Pd
9. Salahudin Hasani, SE
10. Rian Kartika Sari, M.Si
11. Muhammad Syahid, M.Si
12. Zulhamdi Tanjung, SE
13. Yeni Narti, M.Si
14. 14, Yuliati, M.Si
15. Dra. Romziah
16. Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd. PIA
17. Cahya Pertiwi, SE., ME,Ak.CA
18. Amellia Restiani, S.Ak

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : oPPgUR